

Kerukshahan Meninggalkan Shalat Jum'at Pada Hari Raya Idain (Studi Takhrij Hadis)

Edriagus Saputra¹, Zakiyah², Dian Puspita Sari³

^{1,3}Institut Agama Islam Sumatera Barat (IAI Sumbar) Pariaman, Indonesia

²Pascasarjana UIN Imam Bonjol, Padang, Indonesia

¹saputraedriagus@gmail.com, ²zakiyahhasan13@gmail.com,

³dpuspitasari651@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the quality of the hadith about Islamic remission of leaving Friday prayer in coincidence with Eid al-Fitr or Eid al-Adha, both from the sanad and matan. This study is also to find out the hadith's meanings. By means of takhrij al-hadith and fiqh al-hadith methods, it is concluded that the hadith about Islamic remission of living Friday prayer in coincidence with the 'Idain is dhaif because the sanad, Iyas bin Ramlah and Israil got jarah of the Muslim scholars in all channels of the hadith's sanad. Meanwhile, for the understanding of Muslim scholars about the Islamic remission of leaving Friday prayer on the 'Idain, it is permissible as long as there are certain syar'i cases causing not to be able to perform Friday prayer, such as: rainy days, sickness, travelers, or being in the domicile far from the places that hold Friday prayer.

Keywords: Takhrij Hadith; the Islamic remission; Leaving Friday Prayer; Idain's Day

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui kualitas hadis tentang kerukshahan meninggalkan shalat Jum'at yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha, baik dari sisi sanad maupun matan. Juga untuk mengetahui pemaknaan terhadap hadis tersebut. Melalui metode takhrij al-hadits dan fiqh al-hadis, disimpulkan bahwa bahwa hadis tentang kerukshahan meninggalkan shalat jum'at yang bertepatan pada hari raya 'Idain adalah dhaif, karena sanad Iyas bin Ramlah dan Israil terkena jarah para ulama di semua jalur sanad hadis. Sedangkan untuk pemahaman ulama tentang kerukhsahan meninggalkan shalat jum'at pada hari raya 'Idain, hal itu dibolehkan selama ada uzur syar'i yang menyebabkan tidak bisa melaksanakan shalat jum'at, seperti : hari hujan, sakit, musafir maupun jauh dari tempat pelaksanaan shalat Jum'at dari tempat domisili.

Kata Kunci: Takhrij Hadis, Kerukhsahan; Meninggalkan Shalat Jum'at; Hari Raya Idain

Pendahuluan

Shalat Jum'at adalah perintah dari Allah SWT kepada orang mukmin untuk berkumpul dalam melaksanakan ibadah pada hari Jum'at yang dilaksanakan dengan dua rakaat yang dikerjakan sesudah khutbah pada waktu Zhuhur. Hukum melaksanakan *shalat* Jum'at adalah wajib.¹ Sebagaimana Allah SWT telah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk melaksanakan *shalat* Jum'at yang tercantum di dalam al-Qur'an pada surat al-Jumu'ah (62): 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

*“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli...”*²

Dari ayat di atas yang mengindikasikan wajibnya *shalat* Jum'at bagi orang-orang yang beriman yaitu kalimat فاسعوا yang berarti berjalan, berlari atau bersegeralah³. Kalimat tersebut merupakan *fi'il 'Amr*, yaitu kalimat perintah yang menunjukkan kewajiban dalam melaksanakan *shalat* Jum'at bagi orang-orang yang beriman. Dan menurut Ibnu Katsir, bahwa kalimat فاسعوا diambil dari kata سعى yang berarti berjalan cepat, tapi bukan berlari, maksudnya di sini berjalan dengan memperhatikan dan sungguh. Menurut Umar bin Khattab makna ayat tersebut, yaitu فامضوا إلى ذكر الله dengan makna berangkatlah kalian untuk mengingat Allah SWT.⁴ Maka wajib hukumnya bagi orang-orang yang beriman untuk menghadiri *shalat* Jum'at. Istilah wajibnya di sini mencakup pria dan wanita, baik yang bermukim di negeri tempat tinggalnya maupun yang musafir. Kewajiban di atas telah dijelaskan oleh Nabi SAW tentang siapa saja yang wajib melaksanakannya, sebagaimana

¹ Tim Ahli Tafsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. (Penerjemah: Tim Pustaka Ibnu Katsir, Judul Asli: *Al-Misbaahul Muniir fii Tahdziini Tafsiri Ibn Katsir*), (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2018), h., 107

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h., 554.

³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h., 171.

⁴ Tim Ahli Tafsir, *op.cit.*, h.,107-108

diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ⁵

“...Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dia bersabda; "Jum'at adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjama'ah, kecuali empat golongan, yaitu; hamba sahaya, wanita, anak-anak dan orang yang sakit."(HR. Abu Daud)

Hadis di atas menjelaskan tentang setiap orang berkewajiban dalam melaksanakan *shalat* Jum'at, terkecuali hamba sahaya, perempuan, anak-anak dan orang sakit. *Shalat* Jum'at dinilai sebagai pengganti *shalat* Zhuhur, karena itu, bagi muslim yang telah melaksanakan *shalat* Jum'at tidak lagi diwajibkan atau dianjurkan dalam pelaksanaan *shalat* Zhuhur, dan dua khutbah dari *shalat* Jum'at dinilai sebagai pengganti dua raka'at dari *shalat* Zhuhur.

Shalat Jum'at merupakan ibadah yang dilaksanakan satu kali dalam satu minggu, yaitu pada hari Jum'at. Namun, jika hari 'Idain bertepatan pada hari Jum'at, maka para ulama berbeda berpendapat, sehingga ada sebagian para ulama berpendapat kewajiban *shalat* Jum'at otomatis gugur dan digantikan dengan *shalat* Zhuhur seperti biasa.⁶ Sebagaimana Rasulullah SAW telah menjelaskan di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمٍ أَشْهَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ قَالَ نَعَمْ صَلَّى الْعِيدَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ رَحَّصَ فِي الْجُمُعَةِ (رواه النساء)⁷

“Amr bin 'Ali telah mengabarkan kepada kami, dia berkata; 'Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami dia berkata; Israil telah

⁵ Al-Imam al-Hafiz Abu Daud Sulaiman bin al-As'as al-Sajistaniy, *Sunan Abi Daud*, (Bairut: Darl al-Kitab al-Ilmiyah, 1426 H), bab., *Shalat.*, h., 177.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-3., h.,315.

⁷ Al-Imam Al-Hafiz Abi Abdurrahman Ahmad bin Su'ib bin Ali al-Khurasaniy al-Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, (Beirut: Darl Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1426) h., 191.

menceritakan kepada kami dari 'Utsman bin Al Mughirah dari Iyas bin Abu Ramlah dia berkata; aku mendengar Mu'awiyah bertanya kepada Zaid bin Arqam, 'Apakah engkau pernah mengerjakan shalat dua hari raya bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?' ia menjawab, 'Ya, Nabi SAW shallallahu 'alaihi wasallam mengerjakan shalat hari raya pada permulaan siang (pagi hari), lalu Nabi SAW memberi rukhsah kewajiban Jumat (boleh melakukannya, boleh juga tidak).'" (HR. Al-Nasa'i)⁸

Hadis di atas menjelaskan, bahwa jika hari Jum'at bertepatan pada hari 'Idain, maka Rasulullah SAW memberikan keringanan (*rukhsah*) kepada kaum muslimin dalam melaksanakan *shalat* Jum'at, yaitu boleh meninggalkan atau melaksanakannya.

Ibn Quddamah mengemukakan dalam kitabnya *al-Mughni* "Jika hari raya jatuh pada hari Jum'at, maka gugurlah kewajiban menghadiri Jum'atan bagi yang telah melaksanakan *shalat* 'Id, kecuali Imam. Karena imam tidak gugur *shalat* Jum'atnya disebabkan dia akan mengimami orang yang akan melaksanakan *shalat* Jum'at, terkecuali tidak ada jama'ah yang hendak melaksanakan *shalat* Jum'at."⁹

Seiringan dengan penjelasan yang telah dipaparkan oleh peneliti, bahwa adanya pertentangan antara makna hadis dengan makna ayat al-Qur'an pada surat al-Jumu'ah:9, maka peneliti menganggap permasalahan tersebut harus dikaji dan dicarikan solusinya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna hadis, makna al-Qur'an maupun adanya kebolehan dalam meninggalkan Shalat Jum'at pada hari raya *Idain*.

Jika dirujuk dengan kajian literatur terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang shalat jum'at dan shalat hari raya idain melalui bantuan media online baik dalam bentuk jurnal maupun artikel, diantaranya, yaitu : **Pertama**, Hukum Salat Jum'at bertepatan pada Hari Raya (Studi Komparatif antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali). Penelitian ini dalam bentuk skripsi mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun 2018). Penelitian tersebut menjelaskan tentang hukum menurut imam mazhab syafi'i dan mazhab hanbali yang akan mendapatkan sebuah kesimpulan hukum

⁸ Al-Imam al-Hafiz Abu Daud Sulaiman bin al-as'as al-Sajataniy, *op. cit.*, h.177.

⁹ *Ibid.*, h. 77.

pelaksanaannya dari kedua mazhab tersebut.¹⁰ **Kedua**, Pemahaman Hadis 'Idain di Hari Jum'at (Pendekatan Ma'anil Hadis). Penelitian ini dalam bentuk skripsi Mahasiswa Tafsir Hadis, Fakultas Ushuuddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang, tahun 2017). Penelitian tersebut menjelaskan pemahaman ulama terkait hadis *Idain* di Hari Jum'at dengan menggunakan pendekatan Ma'anil Hadis dan kesimpulan dari penelitian tersebut pemahaman ulama terkait hadis *idain* di hari jum'at.¹¹ **Ketiga**, Studi Kritik Hadis tentang Melaksanakan Shalat Jum'at pada Waktu Hari Raya. Penelitian ini dalam bentuk jurnal yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Keislaman, Program Pascasarjana UIN SUKA, atas nama Khairuddin. Penelitian ini menjelaskan tentang studi kritik hadis tentang pelaksanaan shalat Jum'at pada Waktu Hari Raya sehingga memunculkan sebuah hukum dalam pelaksanaannya.¹²

Sedangkan tujuan kajian ini mengupas kualitas hadis dan pemahaman ulama yang terfocus pada hadis-hadis tentang kerukhsahan meninggalkan shalat Jum'at yang bertepatan pada hari raya *Idain* yang pada akhir *research* ini akan mendapatkan kualitas hadis dan pemahaman ulama terkait hadis tersebut. Dalam melakukan penelitian terhadap artikel ini, penulis menggunakan metodologi studi *library research* dan untuk mendapatkan kesimpulan terhadap penelitian ini, penulis melakukan takhrij hadis dan analisis data terkait hadis-hadis Kerukhsahan meninggalkan shalat Jum'at bertepatan pada hari raya *Idain*. Dalam mendapatkan pemahaman ulama terhadap adanya keringanan meninggalkan shalat Jum'at yang bertepatan pada hari *Idain*, maka peneliti mengambil pemahaman para ulama melalui syarah-syarah kitab hadis maupun literatur yang mendukung lainnya. Bahan yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini, yaitu kitab takhrij hadis, kitab *kutubus tis'ah* (Kitab Ulama yang sembilan) dan kitab syarah hadis terkait.

Pembahasan

¹⁰ Amnu Rizal, *Hukum Salat Jum'at bertepatan pada Hari Raya (Studi Komparatif antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali)*, UIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun 2018. <https://repository.ar-raniry.ac.id>.

¹¹ Muhammad Zuhdi Anwar, *Pemahaman Hadis 'Idain di Hari Jum'at (Pendekatan Ma'anil Hadis)*, skripsi Mahasiswa Tafsir Hadis, Fakultas Ushuuddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang, tahun 2017. <https://core.ac.uk>.

¹² Khairuddin, *Studi Kritik Hadis tentang Melaksanakan Shalat Jum'at pada Waktu Hari Raya*, Program Pascasarjana UIN SUSKA. **Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman**, Vol.11, No.1 (2012). <https://ejournal.uin-suska.ac.id>.

Metode Penelusuran Hadis

Penelusuran *sanad* hadis bertujuan untuk menemukan teks-teks hadis yang memiliki makna senada dari kitab-kitab hadis. Hadis Nabi SAW yang telah terkodifikasi oleh *mukharrij* hadis berjumlah ratusan bahkan ribuan. Jika ditelusuri satu persatu dari kitab-kitab hadis yang ada, maka akan sangat sulit, untuk itu agar lebih mudah memahaminya, maka penulis membagi beberapa tahap dalam menganalisis kuantitas *sanad* hadis tersebut. Adapun hadis yang penulis teliti adalah:

... قَالَ شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ أَشْهَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ.....¹³

Langkah penulis selanjutnya yaitu mencari bagian penggalan atau potongan matan hadis pada kitab al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits al-Nabawiy karya A. J. Wensinck.¹⁴

Dalam melakukan pencarian hadis, maka penulis menentukan terlebih dahulu kata kuncinya (keyword) yang terdapat di dalam matan hadis tersebut, sehingga mudah melakukan pencarian hadis yang dicari. Kata kunci yang penulis tetapkan dalam pencarian hadis tersebut adalah **شهد** dan **رخص**. Penulis memilih kata **رخص** karena hadis yang penulis teliti berkaitan dengan kerukhshahan sebagai tema pokok dalam penelitian ini.

Dengan menggunakan matan hadis di atas, maka penulis mencari hadis tersebut dengan menggunakan kata kunci yang telah penulis tetapkan. Maka penulis menemukan kata **شهد** di dalam kitab Mu'jam al-Mufahras sesuai dengan hadis yang penulis cari dengan informasi lafal hadisnya, yaitu

شهدت معاوية يسأل زيد بن ارقم اشهدت ... دى: الصلاة: ٥٥٥¹⁵

¹³ Al-Imam al-Hafiz Abu Daud Sulaiman bin *al-Asy'ats* al-Sajistaniy, *Sunan Abi Daud*, (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1426 H), h., 177.

¹⁴ A.J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits al-Nabawiy al-Kutub al-Sittah wa 'am musnad al-Darimi wa muwatta' al-Malik wa Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Istanbul: Darul al-Dakwah, 1986), Juz., ke-3

¹⁵ A.J. Wensinck, *Op.cit.*,Juz., ke-16., h., 187.

Sedangkan dengan menggunakan kata رخص di dalam kitab *Mu'jam al-Mufaras*, yaitu

صلى العيد ثم رخص في الجمعة... د: صلاة. ٢١١, جه: اقامة. ١٦٦, دى: صلاة. ٢٢٥,
حم: ٤, ٣٧٢.¹⁶

Dari petunjuk kitab *Mu'jam* tersebut dapat diketahui bahwa: Huruf د adalah kode untuk Abu Daud, menunjukkan bahwa hadis yang terdapat pada *Sunan Abu Daud*, kitab صلاة kata ini menunjukkan bahwa hadis tersebut terdapat di dalam kitab *Shalat*, nomor bab 211. Pada huruf kedua جه menunjukkan bahwa hadis tersebut terdapat di dalam *Sunan Ibn Majah*, kitab اقامة kata ini menunjukkan bahwa hadis tersebut terdapat di dalam bab iqomah, nomor hadis 166. Petunjuk ketiga yaitu huruf دى menunjukkan bahwa hadis tersebut terdapat di dalam *Sunan Darimi*, bab صلاة kata ini menunjukkan bahwa hadis tersebut terdapat di dalam bab *Shalat*, nomor hadis 225. Dan petunjuk keempat yaitu huruf حم menunjukkan bahwa hadis tersebut terdapat di dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal*, hadis tersebut terdapat pada jilid ke-4 halaman 372.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis terkait kerukhsahan dalam pelaksanaan shalat Jum'at bertepatan pada hari *Idain* dengan menggunakan dua kata kunci ditemukan hadis tersebut di beberapa kitab hadis yang terkumpul dalam kutubus tis'ah, diantaranya : Kitab sunan Abi Daud, Kitab sunan Ibn Majah, Kitab Sunan Ad Darimi dan Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal.

Hadis-hadis tentang Kerukhsahan Meninggalkan Shalat Jum'at pada Hari Raya Idain

a. Riwayat Abu Daud

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةَ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ أَشْهَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

¹⁶ *Ibid.*, Juz., ke-2., h., 241.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ (رواه ابى داود)¹⁷

b. Riwayat Ibn Majah

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ فِي يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ¹⁸ (رواه ابن ماجه)

c. Riwayat Ad Darimi

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ قَالَ شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَشَهِدْتَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ (رواه الدرهمي)¹⁹

d. Riwayat Ibn Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا قَالَ نَعَمْ صَلَّى الْعِيدَ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعَ (رواه احمد)²⁰

¹⁷ Al-Imam al-Hafiz Abu Daud Sulaiman bin *al-Asy'ats* al-Sajistaniy, *loc. cit.*


¹⁸ Al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy, *Sunan Ibn Majah*, (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiah, 1426), h., 212.

¹⁹ Al-Amamar Abi Muhammad Abdullaha bin Bahar Amr al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1426), Juz., 1-2., h., 270.


²⁰ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1426), Juz., ke-4., h., 372.

Skema Sanad Hadis


a. Riwayat Sunan Abu Daud




b. Riwayat Ibn Majah




c. Riwayat Ad Darimi



d. Riwayat Ibn Ahmad bin Hanbal



e. Ranji Sanad Hadis Gabungan



Takhrij Sanad dan Matan Hadis

Berdasarkan penelitian penulis berkaitan sanad hadis tentang kerukhsahan *shalat* Jum'at bertepatan pada hari raya *'Idain* dari jalur Abu Daud, maka dapat penulis simpulkan, bahwa sanad hadis tersebut adalah *dha'if*, karena adanya penilaian ulama yang men-*jarh* pada sanad hadis tersebut, yaitu:

- a. Iyas bin Ramlah al-Syamiy²¹ dengan jarahnya dari para ulama, yaitu: penulis menemukan informasi ia tidak langsung berguru kepada Zaid bin Arqam dan Muawiyah bin Abi Sufyan,²² tetapi ia hanya mendengar hadis tersebut melalui Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Zaid bin Arqam, dengan indikasi kalimatnya, yaitu *سمع معاوية بن ابي سفيان, يسأل زيد بن* (²³ yang berarti dia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan, dia (Muawiyah) bertanya kepada Zaid bin Arqam dan Berdasarkan informasi tentang keadilan dan ke-*dhabith*-an Iyas bin Abi Ramlah terdapat *ta'arudh* (pertentangan antara *jarh* dan *ta'dil*) karena ada ulama yang menilai beliau dengan prediket *majhul*.²⁴ Disebabkan yang meriwayatkan hadis darinya hanya Usman bin al-Mughirah serta tidak adanya ulama lain yang men-*jarh* beliau, dan beliau ini termasuk kepada *majhul al-'ain*, yaitu suatu hadis yang di dalam sanadnya ada seorang periwayat yang hanya seorang periwayat lain saja meriwayatkan daripadanya serta tidak ada seorang ulama men-*jarh*-nya.²⁵ Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa Iyas bin Abi Ramlah adalah *majhul*, *majhul* adalah perawi yang tidak diketahui atau dikenali baik dari segi identitas, kredibilitas dan jati dirinya,²⁶ dengan demikian berarti Iyas bin Abi Ramlah dinilai sebagai seorang yang tidak adil dan tidak *dhabith*.
- b. Israil bin Yunus bin Abi Ishaq Al-Hamadiy al-Sabi'iy dan lebih dikenal dengan nama Abu Yusuf.²⁷ Jarahnya dari para ulama terhadap Israil, , yaitu Ijla menilainya *ثقة*,²⁸ Abu Hatim juga berpendapat bahwa ia *ثقة صدوق*,²⁹ sedangkan menurut Ibn Madiniy, Israil adalah *ضعيف*,³⁰ Tetapi menurut al-Nasa'i, Isra'il adalah *ليس به بأس*.³¹ Sedangkan Berdasarkan analisa penulis

²¹ Al-Hafidz Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Maziyy, *Tahzib al-Kamal fi Asma'i al-Rijal*, (Beirut: Darl Al-Fikri, 1426)., Juz.,ke-2, h., 188

²² Al-Imam Al-Hafidz Abi Muhammad Abdurrahman Abi Hatim Muhammad bin Idris al-Tamim al-Hanzality al-Raziyy, *Op.cit.*, Juz., ke-2., h.,205

²³ Al-Hafidz Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Maziyy, *Op.cit.*,h., 364

²⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Zahabiy, Mizan I'tidal, (Beirut: Darl Al-Fikri, 1426)., Juz., ke-1.,h.,282

²⁵ A. Qadir Hassan, *Ilmu Mushthalah Hadits*, (Bandung: CV Diponegoro, 1996), Cet., ke-7., h., 182.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Al-Hafidz Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Maziyy, *op.cit.*, Juz., ke-2., h., 100

²⁸ *Ibid.*, h., 106.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman al-Zahabiy, *op. cit.*, Juz., I., h., 209.

³¹ Al-Hafidz Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Maziyy, *op. cit.*, h., 32.

tentang *ke-adil-an* dan *ke-dhabith-an* Israil bin Yunus terdapat *ta'arudh* (pertentangan antara *jarh* dan *ta'dil*) dengan arti kata ada yang menilai *jarh* dan ada pula yang menilai *ta'dil*, karena adanya ulama yang men-*jarh* beliau dengan prediket *dhaif*. Dalam penyelesaian permasalahan ini, menurut para ulama yaitu mendahulukan *jarh* daripada *ta'dil*, meski yang men-*ta'dil* lebih banyak daripada yang men-*jarh*-nya. Karena yang men-*tarjih* mengetahui apa yang tidak diketahui oleh yang men-*ta'dil*, dan ini pendapat yang diperpegangi oleh jumbuh ulama.³² Maka penulis berkesimpulan bahwa beliau adalah seorang yang *dhaif*.

Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, al-Darimi dan Ahmad bin Hanbal juga berkualitas *dhaif*, karena Iyas bin Abi Ramlah dan Israil bin Yunus yang terkena *jarh* juga terdapat pada jalur sanad mereka, berarti semua jalur sanad hadis tentang kerukshahan *shalat* Jum'at bertepatan pada hari '*Idain* adalah *dhaif*.

Setelah melakukan takhrij hadis dari sanadnya, maka dapat disimpulkan, bahwa hadis yang diriwayatkan melalui jalur Abu Daud, Ibn Majah, Ad-Darimi dan Ahmad bin Hanbal adalah *dhaif* dari segi *sanad* maupun *matan*, karena pada sanadnya terdapat sanad yang terkena *jarh*, yaitu **Israil bin Yunus dan Iyas bin Abi Ramlah al-Syamiy** dan pada *matan* hadis adanya pertentangan dengan ayat al-Qur'an surah al-Jumu'ah (62): 9, serta hadis tersebut menjelaskan adanya kebolehan untuk meninggalkan *shalat* Jum'at pada hari itu, sebagaimana adanya *uzhur* yang membolehkan dalam meninggalkan *shalat* Jum'at ketika hari hujan.

Analisa Kehujjahan Hadis

Setelah penulis teliti melalui takhrij hadis tentang kerukshahan *shalat* Jum'at bertepatan pada hari '*Idain* baik dari segi *sanad* maupun *matan* hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan 3 (tiga) jalur lainnya, yaitu Ibn Majah, al-Darimi dan Ahmad bin Hanbal, dengan memperhatikan rambu-rambu yang telah dikemukakan oleh para ulama mengenai kaidah-kaidah ke-*shahih*-an suatu hadis, baik persyaratan *sanad* maupun persyaratan *matan* hadis, maka dapat diambil garis tengahnya, bahwa hadis yang menerangkan tentang kerukshahan *shalat* Jum'at bertepatan pada hari '*Idain* dalam pelaksanaannya adalah *dha'if*

³² Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *Ushul Hadits: Ulumul wa Mushthalahu*. (Bairut: Darl Al-Fikri, 1429)., h., 241.

serta dari segi matannya juga *dha'if* karena nampak adanya bertentangan dengan ayat al-Qur'an surat al-Jumu'ah (62): 9. Untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang utuh, maka peneliti akan mencari solusi dari pemahaman ulama terhadap pelaksanaan hadis tersebut, sehingga akan mendapatkan sebuah hukum yang dapat diperpengangi dalam beramal.

Pemahaman Ulama terhadap Hadis

Asbab al-wurud hadis merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan hadis tersebut disabdakan oleh Rasulullah SAW. Melalui *asbab al-wurud* hadis, maka hadis tersebut dapat diketahui penyebab yang melatarbelakangi suatu hadis itu muncul, sehingga dapat dipahami maksud dan tujuan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Begitu juga dengan hadis yang berkaitan dengan *shalat* Jum'at pada hari *'Idain*, dengan mengkaji *asbab al-wurud* hadis tentang *shalat* Jum'at pada hari *'Idain*, maka dapat diketahui penyebab yang melatarbelakangi hadis tersebut muncul. Namun, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan berkaitan *asbab al-wurud* hadis-hadis tentang *shalat* Jum'at pada hari raya *'Idain* melalui kitab *Asbab Wurud al-Hadits* yang dikarang oleh al-Imam al-Syuyuty, kemudian di-*tahqiq* oleh Dr. Yahya Ismail.³³ Setelah penulis telusuri kitab tersebut penulis tidak menemukan *asbab al-wurud* hadis yang berkaitan dengan *shalat* Jum'at pada hari raya *'Idain*. Namun, dalam *syarah* Muslim karya Imam al-Nawawiy dapat diketahui *asbab al-wurud* hadis ini berlaku bagi umat Islam yang tempat tinggalnya diperkampungan, perdesaan serta jauh dari kota. Dalam *syarah* Muslim, Imam al-Nawawiy menjelaskan, bahwa *rukhsah* ini berlaku bagi umat Islam yang jauh tinggalnya dari perkotaan, sehingga selesai melaksanakan *shalat 'Idain*, mereka kembali ke kampung halamannya dan bergembira dengan keluarganya, serta berlaka ke-*rukhsah*-an dalam meninggalkan *shalat* Jum'at, namun tetap wajib melaksanakan *shalat* Zhuhur sebagaimana kewajiban umat Islam yang tidak melaksanakan *shalat* Jum'at.³⁴

Berdasarkan penelitian penulis terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibn Majah, ad-Darimi dan Ibn Ahmad bin Hanbal, bahwa hadis dari Iyas bin Ramlah al-Syamiy dan Israil bin Yunus berkaitan dengan hadis-hadis tentang Kerukhsahan *shalat* Jum'at bertepatan pada hari *'Idain* adalah

³³Al-Hafidz Jalaluddin As Syuyuty, *Asbab Wurud al-Hadits*, (Pentahqiq: Dr. Yahya Ismail) (Beirut: Darl Al-Kutub, 1985)

³⁴ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi Asy-Syirazi Asy-Syafi'i, *al-Muhazzab fi Fiqh Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Al-Kutub al-Ilmiah, tt), Juz., ke-1

berstatus *dha'if* baik dari segi sanad dan matan. Dalam rangka untuk mengetahui tentang pemahaman ulama berkaitan dengan hadis-hadis tentang kerukhsahan *shalat* Jum'at bertepatan pada hari raya *'Idain*, maka penulis akan memaparkan pemahaman ulama, sebagai berikut:

Menurut al-Hafiz Ibn Qayim al-Jauziy dalam kitabnya *'Aun al-Ma'bud* (*Syarah Sunan Abu Daud*), bahwa *shalat* Jum'at yang bertepatan pada hari raya *'Idain*, yaitu boleh melaksanakan *shalat* Jum'at dan boleh juga meninggalkannya. Namun bagi orang yang tidak melaksanakan *shalat* Jum'at yang bertepatan pada hari raya *'Idain* dengan mengamalkan keringanan/*rukhsah* tersebut, maka ia wajib melaksanakan *shalat* Zhuhur, karena *shalat* Jum'at pengganti dari *shalat* Zhuhur, tetapi kebanyakan dari umat Islam memahami hadis ini, bahwa bolehnya meninggalkan *shalat* Jum'at dan *shalat* Zhuhur.³⁵

Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Ali Mubarak juga menjelaskan dalam bukunya yang masyhur, yaitu *Bustanul Ahbari Mukhtashari Nail al-Authar*, bahwa ke-*rukhsah*-an yang terdapat pada hadis *shalat* Jum'at yang bertepatan pada hari raya *'Idain* menunjukkan, bahwa *shalat* Jum'at pada hari raya *'Idain* boleh ditinggalkan, karena ke-*rukhsah*-an di sini dipahami dengan sifat yang umum dan berlaku bagi setiap orang, tetapi tidak menggugurkan kewajiban seseorang dalam melaksanakan *shalat* Zhuhur.³⁶

Ahmad bin Hanbal juga berpendapat, bahwa *shalat* Jum'at yang bertepatan pada hari raya *'Idain*, maka tidak wajib hukumnya melaksanakan *shalat* Jum'at baik bagi penduduk yang tinggal di kota maupun di desa, dan gugurlah kewajiban dalam melaksanakan *shalat* Jum'at disebabkan, karena *shalat* Jum'at yang bertepatan pada hari raya *'Idain*, namun tetap wajib hukumnya melaksanakan *shalat* Zhuhur.³⁷

Berbeda dengan pendapat di atas, Imam al-Syafi'i dan mayoritas ulama fiqh mengatakan, bahwa *shalat* Jum'at tetap wajib hukumnya walaupun bertepatan pada hari *'Idain* berdasarkan keumuman ayat dan banyak riwayat yang menunjukkan wajibnya dalam melaksanakan *shalat* Jum'at. Lain dari itu,

³⁵ Al-Hafizh Ibn Qayim al-Jauziyah, *Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1426), Juz., ke-3., h., 407.

³⁶ Faishal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar* (judul asli: *Bustan al-Ahbari Muhthashari Nail al-Authar*). (Penerjemah: Amir Hamzah Fakhruddin, dkk), Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2006, Cet., II., h., 77.

³⁷ Al-Hafizh Ibn Qaim al-Jauziyah, *Op.cit* Juz., ke-1., h., 409.

bahwa *shalat 'Idain* dan *shalat Jum'at* adalah kewajiban yang tidak gugur karena melaksanakan salah satunya, kecuali ada *uzhur* yang memperbolehkan tidak melaksanakan *shalat Jum'at*. Namun ke-*rukshah*-an tersebut hanya berlaku bagi orang yang berada di kampung yang jauh dari tempat pelaksanaan *shalat 'Idain*.³⁸

Dan Imam Abu Hanifah sependapat dengan Imam al-Syafi'i, bahwa hukum *shalat Jum'at* tersebut tetap wajib hukumnya, dan ke-*rukshah*-an tersebut hanya berlaku bagi orang yang tinggal jauh dari tempat pelaksanaan *shalat 'Idain* dan tidak berlaku kerukshahan bagi orang yang bertempat tinggal di perkotaan atau dekat dengan tempat pelaksanaan *shalat 'Idain*.³⁹

Begitu juga menurut Jumhur Ulama, bahwa tidak ada kebolehan dalam meninggalkan *shalat Jum'at*, walaupun bertepatan pada hari *'Idain* dan tetap wajib hukumnya melaksanakan *shalat Jum'at*.⁴⁰

Bagitu juga menurut Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Mazhab fi al-Fiqh al-Syafi'i li al-Sairazi* mengatakan, jika hari raya *'Idain* bertepatan pada hari *Jum'at*, maka penduduk kampung yang jauh dari tempat pelaksanaan *shalat 'Idain* yang telah hadir untuk melaksanakan *shalat 'Idain*, maka ia boleh kembali ke kampungnya, dan boleh meninggalkan *shalat Jum'at*.⁴¹

Usman bin Affan sebagaimana dikutip oleh Imam al-Nawawiy juga menjelaskan di dalam khutbahnya: “Wahai manusia, sesungguhnya pada hari ini telah berkumpulnya dua hari raya dalam satu hari, maka siapa yang ingin melaksanakan *shalat Jum'at* bagi penduduk yang jauh tempat tinggalnya dari pelaksanaan *shalat Jum'at*, maka *shalat*-lah, dan siapa yang ingin kembali ke kampungnya, maka kembalilah, tetapi tetap melaksanakan *shalat Zhuhur*.⁴²

Dari pemahaman ulama di atas dapat penulis simpulkan, bahwa *shalat Jum'at* yang bertepatan pada hari raya *'Idain*, ada dua pendapat ulama dalam

³⁸ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Al-Uum, (Beirut: Darl Al-Kutb al-Ilmiah, 1993),..., Bab Al-*Idain*

³⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), edisi ke-2., h., 93.

⁴⁰ Abu Malik Kamal bin al-Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, (Judul asli: *Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahaib al-A'immah*), (Penerjemah: Bangun Sarwo Aji Wibowo, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)., Cet., ke-3., h., 920.

⁴¹ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi Asy-Syirazi Asy-Syafi'i, *al-Muhazzab fi Fiqh Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Al-Kutub al-Ilmiah, tt).

⁴² *Ibid.*

memahami hadis tersebut, yaitu pendapat pertama, bolehnya meninggalkan *shalat* Jum'at yang bertepatan pada hari raya *'Idain* bagi umat Islam yang tinggalnya diperkampungan, perdesaan dan jauh dari tempat pelaksanaan *shalat 'Idain*, sehingga mereka kembali ke kampung halamannya dan boleh meninggalkan *shalat* Jum'at, namun tetap wajib hukumnya melaksanakan *shalat* Zhuhur sebagaimana kewajiban bagi umat Islam lainnya yang tidak melaksanakan *shalat* Jum'at. Pendapat yang kedua, yaitu tetap wajib hukumnya melaksanakan *shalat* Jum'at dan tidak berlaku ke-*rukshah*-an pada hari itu, walaupun *shalat* Jum'at bertepatan pada hari *'Idain*. Begitu juga bagi seorang Imam *shalat*, ia tetap wajib hukumnya melaksanakan *shalat* Jum'at. Karena jika ada yang berkeinginan melaksanakan *shalat* Jum'at atau yang belum melaksanakan *shalat 'Idain*, maka bagi seorang Imam tersebut wajib hukumnya mengimami orang yang hendak melaksanakan *shalat* Jum'at.

Kesimpulan

Hadis yang menjelaskan tentang adanya kebolehan dalam meninggalkan *shalat* Jum'at berkualitas dhaif dari segi sanadnya dan bertentangan dengan makna ayat Al-Qur'an surat al-Jum'ah:9 dari segi matannya. Tetapi jika dirujuk kepada pemahaman para ulama terkait dengan hadis adanya kerukshahan meninggalkan *shalat* Jum'at yang bertepatan pada hari raya *Idain*, maka para ulama sepakat bahwa meninggalkan *shalat* Jum'at tanpa ada uzur syar'i adalah dilarang dan pelaksanaan *shalat* *Idain* tidak dapat membatalkan kewajiban seorang muslim dengan melaksanakan *shalat* sunnah. Dan jika dirujuk kembali terkait asbab al-Wurud hadis tersebut sehingga adanya kerukshahan meninggalkan *shalat* Jum'at yang bertepatan pada hari Raya *Idain* dikarenakan jarak yang jauh antara perkampungan dengan pelaksanaan *shalat* Jum'at, sehingga diberikan keringanan untuk tidak melaksanakan *shalat* Jum'at dan tetap melaksanakan *shalat* Zhuhur.

Selain itu, jika ditinjau pada zaman sekarang, maka makna hadis tersebut sangat sulit sekali ditemukan, disebabkan pada zaman sekarang di setiap lurah, Jorong atau pun perkampungan telah memiliki masjid dengan fasilitas yang lengkap, sehingga tidak ada lagi kebolehan dalam meninggalkan *shalat* Jum'at walaupun bertepatan pada hari *'Idain*, selain ada udzur syar'i lainnya, seperti Musafir, Sakit, Hujan dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Abdullah bin Bahar Amr al-Darimi, Al-Amamar Abi Muhammad. *Sunan al-Darimi*. Bairut: Dar al-Fikr, 1426.
- Abi al-Hajjaj Yusuf al-Maziy, Al-Hafidz Jamaluddin. *Tahzib al-Kamal fi Asma'i al-Rijal*, Beirut, Darl Al-Fikri, 1426
- Ahmad bin Su'ib bin Ali al-Khurasaniy al-Nasa'i, Al-Imam Al-Hafiz Abi Abdurrahman. *Sunan Al-Nasa'i*. Beirut, Darl kitab al-Ilmiah, 1426.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*, (Penerjemah: Aan Anwariyah dkk), (judul asli: *Taudhih Al-Ahkam min Bulugh Al-Maram*). Jakarta, Pustaka Azzam, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Hukum-hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*. Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Aziz Ali Mubarak, Faishal bin Abdul. *Ringkasan Nailul Authar* (judul asli: *Bustan al-Ahbari Muhtashari Nail al-Authar*). (Penerjemah: Amir Hamzah Fakhruddin, dkk), Jakarta Selatan, Pustaka Azzam, 2006.
- Ahmad bin Usman al-Zahabiy, Abi Abdillah Muhammad. *Mizan I'tidal*, Beirut, Darl Al-Fikri, 1426.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung, Diponegoro, 2010.
- al-Fairuzabadi Asy-Syirazi Asy-Syafi'i, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf. *al-Muhazzab fi Fiqh Imam al-Syafi'i*. Beirut, Al-Kutub al-Ilmiah, tt.
- Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris, Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Bairut, Dar al-Fikr, 1426.
- Hassan, A. Qadir. *Ilmu Mushthalah Hadits*. Bandung, CV Diponegoro, 1996.
- Jalaluddin As Syuyutiy, Al-Hafidz. *Asbab Wurud al-Hadits*, (Pentahqiq: Dr. Yahya Ismail). Beirut, Darl Al-Kutub, 1985.
- Isa bin Saurah al-Tirmizi, Muhammad bin. *Sunan al-Tirmizi*. Bairut, Darl Fikr, 1426.
- Kamal bin al-Sayid Salim, Abu Malik. *Shahih Fiqih Sunnah*, (Judul asli: *Shahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahaib al-*

A'immah), (Penerjemah: Bangun Sarwo Aji Wibowo, dkk). Jakarta, Pustaka Azzam, 2008.

Khairuddin. ”*Studi Kritik Hadis tentang Melaksanakan Shalat Jum'at pada Waktu Hari Raya*”. **Al-Fikra**: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol.11, No.1 (2012). <https://ejournal.uin-suska.ac.id>.

al-Khathib, Muhammad ‘Ajjaj. *Ushul Hadits: Ulumul wa Mushthalahuhu*. Bairut: Darl Al-Fikri, 1429.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz. dkk, *Fiqh Ibadah*. Jakarta, Amzah, 2013.

Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy, Al-Hafidz Abi Abdullah. *Sunan Ibn Majah*. Bairut, Dar al-Kutb al-Ilmiah, 1426.

Qayim al-Jauziyah, Al-Hafizh Ibn. *Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud*. Bairut, Dar al-Fikr, 1426.

Rizal, Amnu. *Hukum Salat Jum'at bertepatan pada Hari Raya (Studi Komparatif antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali)*. <https://repository.ar-raniry.ac.id>.

Sabit, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Kairo, Dar al-Fath, t. th.

Sulaiman bin al-As'as al-Sajistaniy, Al-Imam al-Hafiz Abu Daud. *Sunan Abi Daud*. Bairut, Darl al-Kitab al-Ilmiah, 1426.

al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Uum*. Beirut, Darl Al-Kutb al-Ilmiah, 1993.

Tim Ahli Tafsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*. (Penerjemah: Tim Pustaka Ibnu Katsir, Judul Asli: *Al-Misbaahul Muniir fii Tahdziini Tafsiri Ibni Katsiir*). Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, 2018.

Wensinck, A.J. *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Hadits al-Nabawiy al-Kutub al-Sittah wa 'am musnad al-Darimi wa muwatta' al-Malik wa Musnad Ahmad bin Hanbal*. Istanbul, Darul al-Dakwah, 1986.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta, PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

Zuhdi Anwar, Muhammad. *Pemahaman Hadis 'Idain di Hari Jum'at (Pendekatan Ma'anil Hadis)*. <https://core.ac.uk>.

Halaman ini dikosongkan